



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN BOJONGMANGU
JALAN RAYA BOJONGMANGU KM. 1
BEKASI**

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BOJONGMANGU
NOMOR : 141.1/Kep. 003-KEC.BJM/2021**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK CABANG (FAC)
KECAMATAN BOJONGMANGU KABUPATEN BEKASI
PERIODE TAHUN 2020 – 2022**

CAMAT BOJONGMANGU

Menimbang.

- a. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Dipertegas dalam Pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, “ Pasal 10 Berbunyi “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demikian pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan “ Dan Dipertegas lagi dalam Pasal 24 .” Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”
- b. Bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan dibidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak.
- c. Bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dilakukan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Bojongmangu Periode 2020-2022.
- d. Bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas ketua, panitia seleksi telah melakukan seleksi keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Bojongmangu dan telah diperoleh hasilnya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Kecamatan Bojongmangu

Mengingat.

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bekasi lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) .
2. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – undang Nomor : 39 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 : Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5606)
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor :4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak.
7. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaga

Republik Indonesia Nomor : 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor : 5679) .

8. Undang - undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor: 3886)
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4576)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan 1. Permen PP-PAN Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

2. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi Nomor : 01/FORANSI/XII/2020 tanggal 16 bulan Desember tahun 2020 tentang Pemilihan Ketua FAC Kecamatan Bojongmangu
3. Berita acara seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi Nomor : 01/FORANSI/XII/2020 tanggal 16 bulan Desember tahun 2020 tentang Pemilihan Ketua FAC Kecamatan Bojongmangu tentang **Susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Bojongmangu .**

MEMUTUSKAN

Menetapkan.

- PERTAMA : Mengesahkan susunan Pengurus Forum Anak Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi Periode 2020 – 2022 yang disusun Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Kecamatan Bojongmangu Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut
1. Sosialisasi / Pendidikan Sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak – hak anak
 - b. Dapat menyuarakan aspirasi dan hak – haknya secara verbal (lisan) dan tulisan.
 - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
 2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak

2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak
 - b. Memberi peluang atau kesempatan bagi teman – teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain
3. Mengembangkan Kemampuan
 - a. Mampu memberi respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi, artinya dapat menolak hak – hak yang tidak sesuai dengan keinginannya, bias mewujudkan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.
4. Mengembangkan Minat dan Bakat
 - a. Mebuat peluang interaksi social dalam bentuk kelompok ataupun orginasi anak berdasarkan bakat dan minat
5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

KETIGA : Masa kerja Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Bojongmangu
Sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sampai dengan tahun 2022

KEEMPAT : Hal – hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Bojongmangu
Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan perubahan dan atau perbaikan semestinya apabila dikemudian hari
ternyata terjadi terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bojongmangu

Pada Tanggal : 11 Januari 2021



H. AGUNG SUGANDA.S.Pd.MM
NIP. 19660403 198610 1 004

Lampiran I : Keputusan Camat Bojongmangu
Nomor : 141.1/Kep. 003 –KEC.BJM/2021
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : **Pengesahan Susunan Keanggotaan Forum Anak Cabang (FAC) Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi**

- I. Pembina : Camat Bojongmangu
- II. Penasehat : Kapospol Bojongmangu
Danpos Ramil Bojongmangu
- III. Pendamping : Enday Kunandar (SMPN 3 Bojongmangu)
Dewi Maria.S.Pd (SMPN 1 Bojongmangu) Dodo
Darmadi (Kecamatan Bojongmangu)
Asep Iwan Juniansah (Puskesmas Karangmulya)
Ento Sudiarso (Puskesmas Karangmulya)
Umar Abdullah (Puskesmas Karangmulya)
- IV. Fasilitator : Aditya Aulia Nugraha
Siti Nurjanah
Desty Dafitriani Mulyana
- V. Ketua : Yuliyawati
Wakil Ketua : Herni Voviyanti
Sekretaris 1 : Aryadillah
Sekretaris 2 : Selpi Handayani
Bendahara 1 : Nurhalisa Honden
Bendahara 2 : Egawati
Devisi :

a. Catatan Sipil dan Kebebasan

- Ketua / Koordinator : Ogi Saputra
Anggota 1 : Riska Puspita
Anggota 2 : Layung Siti Nurazizah
Anggota 3 : Ravi Satyagraha Afandi

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Ketua / Koordinator : Intan Fatimah Tun Azzahra
Anggota 1 : Anang Hidayat
Anggota 2 : Heni Devi Asmara
Anggota 3 : Muhammad Rizky

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Ketua / Koordinator : Hanifa
Anggota 1 : Risma Yunita
Anggota 2 : Kaman Maulana
Anggota 3 : Tasya Tri Ananda

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Seni Budaya

- Ketua / Koordinator : Intan Amanda
Anggota 1 : Jugala Ramadhani
Anggota 2 : Nur Ayu Liu
Anggota 3 : Gita Ani Anita

e. Perlindungan Khusus

Ketua / Koordinator : **Supian Hidayat**

Anggota 1 : **Intan Fitria**

Anggota 2 : **Hendrik Hermawan**



CAMAT BOJONGMANGU

KECAMATAN
BOJONGMANGU

H. AGUNG SUGANDA.S.Pd.MM

NIP. 19660403 198610 1 004